



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 800/Kep.140-Disdik/2021
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE 2020-2025

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 368 tahun 2014 tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka Periode 2014-2020 telah berakhir masa jabatannya, maka agar tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan keanggotaan Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk Periode 2020-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka Periode 2020-2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka Periode 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi, hak dan kewajiban Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 800/Kep. 140-Disdik/2021

Tanggal : 16 Februari 2021

Tentang : PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2020-2025.

ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2020-2025

NO.	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN	UNSUR ORGANISASI
1.	Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd.	Ketua	Dosen	Universitas Majalengka
2.	Drs. H. M. TOYIB ALNASIRI, M.M.Pd.	Wakil Ketua	Pensiunan PNS/ Dosen	Purnabakti Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
3.	Drs. H. DEDE SUPARMAN, M.Pd.	Sekretaris	Pensiunan PNS	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Majalengka
4.	Dr. H. SAEPULLOH, S.Ag., M.Pd.I	Bendahara	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Majalengka	Kementerian Agama Kabupaten Majalengka
5.	Dr. INDRA ADI BUDIMAN, M.Pd.	Anggota	Dekan	FKIP Universitas Majalengka
6.	H.M. HANURAJASA TATANG RIJANA, B.Sc.	Anggota	Ketua Komisi IV DPRD	DPRD Majalengka
7.	TATI PURNAWATI, S.Sos.	Anggota	Wiraswasta	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Majalengka
8.	H. TONY P. SOEWARNO, M.Pd.	Anggota	Pensiunan PNS	Purnabakti Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka (Pengawas Sekolah)
9.	DEDE AIP MUSTOPA, S.H.	Anggota	Pengacara	Anggota LBH Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI